

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUKSI MAKANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Popy Ariska<sup>1)</sup>, Iriansyah<sup>1)</sup>, dan Muhammad Yusuf Daeng<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: popyariskaa17@gmail.com



***Abstract :** The abundance of food availability in the community, besides being able to grow positive things, can also have a negative impact. However, not all business actors are able to meet the food needs that will be consumed by the community that are fit for consumption. The purpose of this paper is to analyze the legal consequences of business actors on the production of food containing formaldehyde. The method that the author uses in this paper is normative law. The results of the research that the authors get are actions that are carried out by business actors, there are actions that are against the law, causing a loss for consumers, there is a formalin substance in yellow noodles that are traded by business actors, the actions they do have an impact on the health and safety of consumers.*

***Keywords:** Responsibility, Business Actor, Consumer*

**Abstrak:** Melimpahnya ketersediaan pangan di masyarakat, selain dapat menumbuhkan hal-hal yang positif, juga dapat berdampak negatif. Namun Tidak semua pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang layak untuk dikonsumsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis akibat hukum pelaku usaha terhadap produksi makanan yang mengandung formalin. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ada perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan sebuah kerugian bagi konsumen, terdapat zat formalin dalam mie kuning yang di perjual belikan oleh pelaku usaha, perbuatan yang dilakukannya berdampak pada kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pelaku usaha, Konsumen

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah-satu dari bentuk hubungan sosial itu adalah jual-beli.

Peningkatan populasi mengarah pada kebutuhan material makanan meningkat ditandai dengan munculnya berbagai variasi produk makanan yang lebih tahan lama menarik dan menguntungkan. Keamanan, mutu, dan gizi pangan merupakan faktor terpenting yang harus dipenuhi agar manusia dapat tumbuh dan berkembang. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera dalam konsumsi pangan, diperlukan perlindungan yang bermanfaat baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan dan pengawasan bermanfaat dalam industri makanan dan dapat melindungi masyarakat dari bahayanya makanan yang akan di konsumsi.

Pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang membuka usaha dagang, baik itu dagang pangan dan papan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu sudah banyak perubahan pada kehidupan masyarakat terutama pada bidang pangan, saat ini sangat banyak pelaku usaha yang memperdagangkan makan cepat saji dan tahan lama. Pangan merupakan kebutuhan esensial manusia yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak akan produktif dalam beraktivitas jika tidak memiliki cukup makanan dan minuman dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Masalah pangan ini menyangkut dengan hal keamanan, keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Komposisi dari pangan dapat dikatakan aman jika tidak terkontaminasi dengan zat kimiawi, benda asing yang berbahaya, dan bakterial yang dapat mencemari komposisi pangan tersebut. Para produsen atau pelaku usaha sedang mengalami rintangan yang sulit dalam menjaga keamanan atau bahan makanan, sehingga dapat mempengaruhi pasar maupun dalam memperluas pasar ekspor pangan.

Pada saat ini, teknologi pangan telah berkembang ke titik di mana produk olahan membutuhkan penggunaan bahan baku dan aditif dalam jumlah besar. Apalagi saat ini banyak sekali makanan dan minuman beracun yang beredar di pasaran, karena banyak ditemukan produk makanan yang tercampur dengan komponen yang dapat merusak kesehatan. Dalam proses pembuatannya pelaku usaha berbuat tidak jujur dengan memasukkan bahan berbahaya kedalam produk olahannya dengan alasan agar produk olahannya dapat bertahan lama agar meminimalisir kerugian jika produknya tidak terjual habis pada hari itu sehingga pelaku usaha ataupun produsen melakukan siasat dengan menambahkan bahan seperti formalin kedalam produknya agar dapat bertahan lama.

Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya yang digunakan sebagai bahan baku pangan pada produk pangan harus menjadi hal yang diperhatikan oleh produsen, karena hal ini akan berdampak negatif bagi kesehatan konsumen terhadap pangan yang dikonsumsi. Masalah lain yang muncul mengenai keamanan pangan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah keracunan pangan, dimana hal ini dapat terjadi karena pelaku usaha menawarkan atau memperdagangkan produk pangan yang tidak layak konsumsi, seperti penambahan bahan berbahaya pada pangan. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang kualitas dan keamanan pangan, keracunan makanan dan pelanggaran hak konsumen sering terjadi. Berbagai bentuk Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang bersumber dari produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, dan lain-lain, tanpa

memperhatikan dosis atau ambang batas, serta bahaya yang ditimbulkan bahan kimia tersebut bagi konsumen, semakin memperparah masalah.

Terdapat kasus pelaku usaha yang melanggar aturan perundang-undangan dengan memperdagangkan produknya berupa mie kuning yang mengandung bahan kimia berbahaya formalin walaupun telah di atur dengan tegas didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta melanggar Hak Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Lht dengan terdakwa Yadi Bin Sampun, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib ada sidak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lahat, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Lahat dan Kepolisian Resort Lahat melakukan pengujian terhadap mie kuning milik terdakwa dengan larutan pereaksi formalin yang hasil dari pengujian tersebut mie kuning terdakwa terindikasi mengandung formalin sehingga di sitalah barang bukti mie kuning milik terdakwa sebanyak 710 Kg. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pengadilan Negeri Lahat memberikan putusan pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan terdakwa tetap di tahan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Dari kasus yang telah di jabarkan sebelumnya merupakan gambaran dari persoalan pelanggaran pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh sebab itu pembahasan ini dianggap penting karena jika pelaku usaha masih melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya maupun dalam memproduksi makanannya maka akan merugikan bagi konsumen baik kerugian secara fisik atau kesehatan maupun finansial. Dengan demikian dari latar belakang yang telah di uraikan penulis menarik pembahasan yaitu bagaimana akibat hukum pelaku usaha terhadap produksi makanan yang mengandung formalin menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang di hadapi. Selanjutnya dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasuskasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang mejadi fokus penelitian. Pendekatan

konseptual adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan ini menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional dan menjelaskan penerapannya dalam praktik dan putusan- putusan hukum. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum dan menguji istilah istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Akibat hukum pelaku pelaku usaha terhadap produksi makanan yang mengandung formalin menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan tujuan perlindungan konsumen, antara lain untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan konsumen, untuk itu berbagai barang yang menimbulkan akibat negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas pelaku usaha.

Sebagai akibat hukum dari pelanggaran UUPK dan hubungan hukum perdata antara pelaku usaha dengan konsumen, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Penyelesaian sengketa akibat pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam memproduksi makanan yang di perjual belikannya terdapat dalam pasal 45 Undang-undang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui pengadilan (litigasi) dan non pengadilan (non litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), jika konsumen melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka keputusan tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi atau arbitrase. Dan tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak akan berdamai.

Berdasarkan analisa penulis jika dilihat dari perbuatan pelaku usaha yang melakukan perdagangan makanan menggunakan zat berbahaya formalin adalah perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang tercantum di dalam pasal 4 a Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan “Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” serta pelaku usaha melanggar kewajibannya pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah di jelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dalam kasus yang penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Negeri akibat pelaku usaha melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen karena terdapat

formalin di dalam dagangan mie kuning yang telah dilakukan tes saat sidak oleh Dinas Kesehatan Lahat, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Lahat dan Kepolisian Resort Lahat di pasar Lahat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Lht dengan terdakwa Yadi Bin Sampun, hakim memutuskan terdakwa telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim menghukum terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Landasan pertanggungjawaban tindak pidana dalam hal ini didasarkan pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa puncak usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak patut dengan ketentuan standar peraturan perundang-undangan dengan sanksi administratif pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah). Akuntabilitas mengacu pada seberapa mampu seseorang tergantung pada keadaan kemampuan jiwa mereka. Keadaan jiwa yang dimaksud bukan terganggu oleh suatu penyakit dan tidak ada cacat dalam pertumbuhan atau dengan kata lain di keadaan sadar melakukan perbuatannya, sedangkan orang yang dimaksud dengan kemampuan jiwa yang bisa disadari dari tindakan dan mengetahui akibat dari tindakannya. Sebuah kesalahan dapat menunjukkan apakah seseorang mampu memberikan respons yang bertanggung jawab atau tidak. Kesalahan dapat dipisahkan menjadi dua macam: kesengajaan dan kelalaian. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan bisa disengaja atau tidak disengaja. Dalam tindak pidana konsumen, kesalahannya hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana konsumen.

### **Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang harus sesuai standard yang berlaku serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah dengan dua acara yaitu litigasi (di pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kasus yang telah di jelaskan penyelesaian sengketa melalui litigasi (di pengadilan). Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan konsumen selaku pengguna produknya. Formalin yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produk mie kuningnya merugikan konsumen menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dan mengabaikan hak konsumen yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Afrianti Leni, *Pengawet Makanan Alami dan sintesis*, Bandung: Alfabeta,2010.
- [2] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011.

- [3] Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Afrianti Leni, *Pengawet Makanan Alami dan sintesis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- [4] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006.
- [5] Putusan Pengadilan Negeri Lahat terdakwa Yadi Bin Sampun, Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Lht
- [6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- [7] Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pangan 2012 (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012)*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2018